



**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN KURIKULUM
MERUJUK PADA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2018**

DOKUMEN INTERNAL

**Disusun Oleh:
:
LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
IAIN CURUP**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Jl. Dr. AK.Gani No. 1 Dusun Curup
Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu
Telp. (0732) 21010 Fax (0732) 21010 POS 39119
Web Site IAIN Curup <http://iaincurup.ac.id/>

VISI DAN MISI IAIN CURUP

Visi IAIN Curup :

Menjadi Lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif di wilayah sumatera pada tahun 2024.

Misi IAIN Curup :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pematapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
5. Membangun tatakelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
6. Membangun kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill* dan berkarakter.

KATA PENGANTAR
REKTOR IAIN CURUP

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan berupa tugas-tugas keseharian.

Selanjutnya, kami menyambut positif terhadap terbitnya Pedoman kerangka kualifikasi nasional indonesia Dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, yang telah disusun oleh Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup. Kehadiran buku ini, diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi Dosen untuk memberikan proses pembelajaran secara efektif terutama dalam penyusunan kurikulum dan silabus.

Selaku pimpinan IAIN Curup, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada TIM Penjaminan Mutu IAIN Curup yang telah menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga dokumen bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu IAIN Curup di masa-masa mendatang.

Curup, Juli 2018
Rektor IAIN Curup.



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 Nomor : 230/In.34/II/PP.00.9/07/2018
 Tentang
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KKNi
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNi IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Standar Operasional ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022.

Memutuskan :

- Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KKNi DI LINGKUNGAN IAIN CURUP
- Kedua : Petunjuk Teknis Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNi berlaku sejak tanggal 22 Juli 2018 .
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : CURUP
 PADA TANGGAL : 22 Juli 2018
 Rektor IAIN Curup,

DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd.
 NIP. 19711211 199903 1 004

DAFTAR ISI

Visi dan Misi IAIN Curup.....	1
SK Rektor.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran.....	5
B. Dasar Hukum.....	8
C. Tujuan dan Sasaran.....	10
BAB II. STRATEGI PENGEMBANGAN KURIKULUM	11
A. Ruang Lingkup KKNI.....	11
B. Struktur Kurikulum.....	12
C. Langkah-langkah Pengembangan.....	17
D. Kelembagaan.....	17
BAB III. FORMAT DAN CONTOH PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DENGAN MERUJUK KKNI	
A. Format Dan Contoh Pengembangan Kurikulum Berbasis kompetensi Dengan Merujuk KKNI	20
B. Contoh Pengembangan Kurikulum Berbasis kompetensi Dengan Merujuk KKNI	22
BAB IV. PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar pemikiran

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan Nasional. Sistem pelatihan kerja Nasional serta system penilaian kesetaraan capaian pembelajaran Nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Indonesia sudah memiliki KKNI untuk menghadapi tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan kerja dari dan keIndonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan dan regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menepatkan Indonesia sebagai sebuah Negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh banyak sector termasuk sector tenaga kerja atau sumber daya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, agar dalam jangka pendek dan jangka panjang bangsa Indonesia mampu bergerak maju di arena ekonomi global, maka pengakuan timbal balik dan setara antara kualifikasi dan capaian pembelajaran yang dimiliki tenaga kerja Indonesia dengan Negara asing menjadi buti butir yang kritis dalam pengembangan suatu kerangka kualifikasi tenaga kerja nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pengurusan agama Islam (PTAI) sebagai bagian integral dari system pendidikan tinggi tidak dapat menghindari dari tantangan dan tuntutan untuk mengimplementasikan KKNI dalam pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan di setiap program studi.

Oleh karena itu, keselarasan mutu dan perjenjangan antara produk lulusan PTAI dengan kreteria tenaga kerja yang diharapkan oleh masyarakat pengguna lulusan perlu di wujudkan dengan segera. Keluhan kesenjangan antara jumlah, mutu, kemampuan lulusan terhadap kreteria yang di butuhkan oleh dunia kerja sering mengemuka. Perdebatan apakah gelar atau ijazah atau sertifikat kompetensi yang lebih bermakna untuk mencerminkan kualifikasi pencari kerja sering tidak menemui

titik temu yang saling menguntungkan. Permasalahan relevansi pendidikan tinggi sering kali menjadi permasalahan yang mengakar pada dua hal yaitu: (i) tidak memadai asupan informasi balik dari pengguna lulusan terkait dengan kebutuhan jumlah, mutu dan kemampuan lulusan kepada pengelola pendidikan tinggi dan (ii) tidak adanya peta perencanaan modal sumberdaya insani (*human capital planning*) yang komperensif secara nasional. Telaah lebih lanjut menunjukkan bahwa selain dua akar masalah tersebut, upaya pemanfaatan dan pengembangan yang efektif sumberdaya manusia Indonesia di hambat pula oleh lemah nya sosialisasi tentang proyeksi perkembangan industry, teknologi, dan riset di Indonesia untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Terkait dengan kondisi tersebut, implementasi KKNi dalam pengembangan kurikulum PTAI menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang di hadapi PTAI baik skala nasional maupun internasional. Dengan di jadikannya KKNi sebagai rujukan dalam pengembangan kurikulum pada PTAI, lulusan PTAI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya serta dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional. Selain itu dengan dijadikannya KKNi sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum PTAI, para lulusan PTAI memperoleh kesamaan hak dan pengakuan terutama dalam kaitan dengan studi lanjut di berbagai Negara dimana Negara tersebut memiliki kesamaan kualifikasi sebagai mana kualifikasi yang di tetapkan. Pengembangan KKNi merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan mutu PTAI baik dalam skala nasional maupun internasional. Menjadikan KKNi sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum dan proses pendidikan, lulusan PTAI diharapkan dapat memenuhi berbagai karakter yang dibutuhkan bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja pada era global dan pengakuan kesetaraan lainnya dalam dunia internasional. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dimaksudkan untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja lulusan IAIN Curup yang sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector. Sedangkan tujuan dari pengembangan KKNi dalam kurikulum di lingkungan IAIN Curup adalah :

1. Mendorong meningkatkan mutu dan akseibilitas lulusan perguruan tinggi Islam Indonesia kepasar kerja nasional dan internasional.
2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan atau/ internasional.
3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, nonformal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara Negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
5. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, nonformal pelatihan atau pengalaman kerja;
6. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
7. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
8. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari Negara lain yang akan berkerja di Indonesia dalam bidang ilmu keIslaman.
9. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan di IAIN Curup;
10. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pendidikan tinggi Islam pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional;
11. Menjaga dipedomani pokok bagi Jurusan dan Program Studi di lingkungan IAIN Curup dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seorang.
12. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan penggunaan lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kepastian dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumber daya manusia;

13. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*);
14. Menjamin terjanjinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia kepasar kerja nasional dan internasional;
15. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan keperibadian bangsa Indonesia;
16. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antara negara di dunia.

Dengan demikian pengembangan KKNi implementasi pengembangan kurikulum di IAIN Curup, dipandang perlu untuk dibuatkan petunjuk teknis. Dengan petunjuk teknis ini diharapkan adanya kesamaan pola dan langkah dalam pengembangan kurikulum merujuk kepada KKNi di setiap Program Studi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, j.o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen.
10. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Regional, Convention, on the Recognition of Studies, Diploma, and Degrees in Asia and the Pacific* dan ketentuan lainnya tentang (a) pengakuan studi sebelumnya

- (*recongnation of prior learning result*); (b) pengakuan dunia internasional terhadap sebagian proses pembelajaran yang dilakukan melalui transfer kredit (*credit transfer*); dan (c) pengakuan dunia internasional terhadap ijazah dan gelar.
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 323/U/2000 tentang Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/ U/ 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kridetnya.
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembimbing Ilmu dan Gelar Keserjasaan.
 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum PTAI.
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/2002 tentang rambu-rambu pengembangan keperibadian.
 18. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 114 Tahun 2005 tentang Standar Kopetensi Lulusan PTAI.
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 167/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah :

1. Membangun kesamaan pola dan langka dalam mengembangkan kurikulum berbasis kopetensi yang merujuk pada KKNi di IAIN Curup.
2. Sebagai acuan operasional dalam implimentasi pengembangan kurikulum berbasis kopetesi yang merujuk pada KKNi di IAIN Curup.

3. Sebagai acuan pengendalian, pengawasan dan penjaminan mutu dalam implementasi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNi di IAIN Curup.

Sedangkan sasaran dari petunjuk teknis ini adalah:

1. Para pimpinan IAIN Curup
2. Lembaga / Unit penjaminan Mutu
3. Rektor jurusan/ Program studi
4. Konsorsium dosen
5. Stakeholder

BAB II



B. Struktur Kurikulum berbasis Kompetensi merujuk KKNi

Struktur kurikulum meliputi poin sebagai berikut:

1. Visi

Visi cara pandang jauh ke depan atau gambaran yang menantang (ideal) tentang keadaan masa depan ke mana dan bagaimana Program Studi (Prodi) harus dibawa dan diarahkan agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun visi harus mengacu pada KKNi. Disamping itu juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Singkat, padat dan mudah diingat
- b. Waktu yang jelas
- c. Realistik
- d. Bersifat inspiratif dan menantang
- e. Sesuatu ideal yang ingin dicapai
- f. Menarik semua yang terkait
- g. Memberikan arah dan fokus yang jelas
- h. Menjadi perekat dan penyatu berbagai gagasan
- i. Berorientasi ke depan
- j. Menumbuhkan komitmen
- k. Menjamin kesinambungan
- l. Memungkinkan perubahan tugas dan fungsi

Contoh Visi prodi PAI:

“Unggul dan Terkemuka dalam Pendidikan Agama Islam tahun 2018 di wilayah Sumatera.”

2. Misi

- a. Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Prodi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan tindakan untuk mewujudkan visi Prodi itu:
- b. Mengacu pada standar KKNI
- c. Bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan visi
- d. Rumusan tindakan sebagai arahan untuk mewujudkan visi

Contoh Misi Prodi PAI adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembelajaran PAI yang berwawasan IPTEKS dan akhlakul karimah
- b. Meningkatkan penelitian di bidang PAI
- c. Meningkatkan peran serta prodi PAI dalam pemberdayaan sekolah/ madrasah
- d. Meningkatkan kerjasama di bidang PAI

3. Tujuan

Tujuan adalah suatu maksud yang akan dicapai atau arah yang dituju, yang merupakan breakdown dari visi dan misi. Tujuan Prodi merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi-misi dalam jangka waktu tertentu.

Adapun contoh tujuan Prodi PAI sebagai berikut:

- a. Menghasilkan guru PAI profesional di Sekolah, Madrasah, dan pondok Pesantren
- b. Menghasilkan peneliti PAI di Sekolah, Madrasah, dan pondok Pesantren
- c. Menghasilkan calon pelatih di berbagai Pendidikan Agama Islam
- d. Menghasilkan calon penulis buku-buku Pendidikan Agama Islam
- e. Menghasilkan calon konsultan dalam bidang Pendidikan Islam.

4. Analisis Profil Lulusan

Analisis profil dilakukan dengan kajian akademis tentang orientasi output prodi dengan mengumpulkan data dan informasi tentang berbagai profesi yang diampu oleh para alumni prodi tersebut. Berbagai profesi tersebut kemudian diperas menjadi profesi inti yang seharusnya bagi output suatu prodi dengan disesuaikan pada KKNI-nya. Analisis profil ini didasarkan pada kebijakan intitusi dan Prodi, masukan dari asosiasi terkait dan stakeholders. Dalam melakukan analisis profil seharusnya digunakan analisis terhadap nilai “keuniversitasan”/sekolah tinggi (*university values*) dan visi keilmuan (*Scientific vision*) dan tracer study tentang need assessment dan market signal.

Contoh Profil Prodi PAI

Menjadi guru pendidikan Agama Islam tingkat sekolah dasar dan menengah, berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidang pendidikan agama serta mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran.

5. Standar Kompetensi Lulusan (Deskripsi KKNI) dan Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) Prodi

Dengan berdasar Profil lulusan yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi masing-masing. SKL Prodi ini juga merupakan deskripsi dari KKNI nasional sesuai dengan level terkait, karena itu dalam rumusan kalimatnya harus mengacu pada standar KKNI tersebut.

Dalam membuat SKL Prodi atau deskripsi KKNI itu harus diperhatikan parameter deskripsi yang nantinya dikembangkan ke dalam unsur-unsur deskripsinya.

Rumusan deskripsi generik KKNI terdiri dari parameter-parameter yang dapat dipilah ke dalam tiga bagian.

- a. Bagian pertama merupakan pernyataan kemampuan di bidang kerja

- b. Bagian kedua adalah pernyataan tentang pengetahuan yang wajib dimiliki dan lingkup masalah yang bisa ditanganinya.
- c. Bagian ketiga adalah pernyataan kemampuan manajerial, lingkup tanggung jawab dan standar sikap yang diperlukan.

Setiap bagian parameter dapat ditandai lewat unsur-unsur deskripsi, sehingga unsur-unsur deskripsi inilah yang seharusnya tercakup dalam rumusan LO dari setiap program studi. Rumusan SKL Prodi ini, dalam klasifikasi kompetensi dari konsep kurikulum DIKTI, dimaknai sama dengan istilahnya “kompetensi utama” suatu program studi, yaitu rumusan kompetensi yang merupakan ciri lulusan sebuah program studi.

Parameter dan unsur deskripsi KKNI Prodi adalah sebagai berikut:

Aspek	Parameter deskripsi	Unsur-unsur deskripsi	Keterangan
1. Kemampuan Dibidang Kerja	Mampu melakukan..... dengan metode..... menunjukkan hasil..... dalam kondisi.....	Kemampuan di bidang kerja terkait Interaktif proses, alat, dan bahan Deskripsi kualitas hasil Standar proses dan hasil Kerja	Apa saja yang bisa dikerjakan saat ia lulus prodi ini (diturunkan dari 2b) Diisi metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan di baris 1a Sampai taraf apa hasil yang harus dikerjakan/ dihasilkan. Dalam kondisi apa kemampuan (a) dilakukan, batas-batasnya.
2. Lingkup Kerja Berdasarkan Pengetahuan Dikuasai	a. Menguasai pengetahuan	Lingkup kajian dan cabang ilmu	Diisi dengan cabang ilmu, atau IPTEKS yang harus dikuasai, untuk menunjang kemampuan pada (1a dan 2b)
	b. Untuk dapat melakukan	Lingkup kerja	Tetapkan peran yang diharapkan bisa dilakukan oleh lulusan yang baru lulus. Dengan peran tersebut kemampuan apa

			yang harus dimiliki, rumusan kemampuan inilah yang harus dituliskan pada baris (1)
3. Kemampuan Manajerial	a. Mampu mengelola	Tingkat manajerial	Kemampuan manajerial dan tingkat tanggung jawab sesuai tingkat yang ada dalam rumusan generik KKNI (sesuai levelnya).
	b. Dan memiliki sikap	Sikap khusus yang dipersyaratkan	Diisi jika ada syarat sikap (softskills) khusus untuk melakukan peran yang ditulis pada (2b) atau sikap yang harus dimiliki untuk bisa menjalankan tugas (1a) dengan baik.

Disamping itu, setiap prodi dapat menambahkan kemampuan-kemampuan lain pada lulusannya, yang dalam format DIKTI dimasukkan ke dalam klasifikasi “kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya”, atau ke dalam kompetensi khusus” menurut klasifikasi Standar isi BSNP.

6. Struktur Kurikulum Prodi

Dari rumusan LO Prodi yang ada selanjutnya dilakukan analisis bahan kajian sehingga dapat ditetapkan nama-nama kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa dalam rangka memenuhi SKL dan LO Prodi mereka. Dengan tersusunnya nama-nama mata kuliah Prodi maka dapat disusun struktur kurikulum prodi yang meliputi: kode mata kuliah, nama-nama mata kuliah, bobot sks, dan administrasi persemester.

7. Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

Setiap konsorsium bidang ilmu terkait berkewajiban mengembangkan lebih lanjut kurikulum di atas ke dalam silabus dan SAP.

C. Langkah-langkah Pengembangan


Langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan merujuk pada KKNI adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Profil Program Studi (Prodi)
2. Menyusun Standar Kompetensi Lulusan Prodi (Deskripsi kualifikasi KKNI)
3. Menyusun Rumusan LO Prodi (Deskripsi Rinci learning outcomes Prodi)
4. Menyusun Pemetaan Mata Kuliah berdasarkan Rumusan LO Prodi

D. Kelembagaan

- Untuk melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk kepada KKNI diperlukan lembaga di tingkat PTAI, yaitu Pusat Penjamin Mutu (P2M). Yang terdiri dari unsur Rektor Lembaga, Sekretaris, Pusat pengembangan standar Mutu, dan Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.

Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu (P2M) IAIN Curup



Deskripsi Tugas:

1. Pusat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang peningkatan dan jaminan mutu yang mencakup :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
 - b. pelaksanaan program pengembangan mutu akademik;
 - c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
 - d. pelaksanaan administrasi pusat merancang, mengembangkan.
2. Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Rektor dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
3. Rektor dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, divisi dan Staf.

Tugas Pokok:

Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas merancang, mengem-bangkan, menetapkan, melaksanakan, menjaga, mengkoordinasi, meman-tau dan menilai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

Fungsi:

1. Merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu Pusat Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi dan unit-unit terkait, pada semua standar mutu secara berkelanjutan secara internal untuk mempersiapkan evaluasi, akreditasi mutu secara internal maupun eksternal;
2. Memantau, mengevaluasi, memonitor dan menilai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu Pusat Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi dan unit-unit terkait, pada semua standar mutu secara berkelanjutan

secara internal untuk mempersiapkan evaluasi dan akreditasi mutu secara eksternal;

3. Mendorong, mengkoordinasi, dan menstimulasi semua unit institusi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan melampauinya untuk mencapai standar mutu yang lebih tinggi secara berkelanjutan;
4. Melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi manajemen kendali mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan tindak lanjut peningkatan dan jaminan mutu.

BAB III

FORMAT DAN CONTOH PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DENGAN MERUJUK KKNi

A. Format Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dengan Merujuk KKNi

1. Format Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Prodi/Deskripsi kualifikasi KKNi

NO	Deskripsi KKNi LEVEL 6	Unsur Deskripsi Prodi.....	SKL Prodi.... (Deskripsi Kualifikasi KKNi)
1.	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam	Mampu melakukan... dengan metode.... menunjukkan hasil... dalam kondisi.....	

	penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi		
2.	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	a. Menguasai pengetahuan	
		b. Untuk dapat melakukan	
3.	Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi.	a. Mampu mengelola	
		b. Dan memiliki sikap	

2. Format SKL Prodi (Deskripsi Kualifikasi KKNi) antar Jenjang

ASPEK	PARAMETER DESKRIPSI	S- 1 (KKNi LEVEL 6)	PROFESI (KKNi LEVEL 7) <i>jika ada</i>	S- 2 (KKNi LEVEL 8)	S- 3 (LEVEL 9)
1. Kemampuan di Bidang Kerja	Mampu melakukan... dengan metode... menunjukkan hasil... dalam kondisi.....				
2. Lingkup Kerja Berdasarkan Pengetahuan Yang dikuasai	a. Menguasai pengetahuan				
	b. untuk dapat melakukan				
3. Kemampuan Manajerial	a. Mampu mengelola				
	b. Dan memiliki sikap				

3. Format Rumusan LO Prodi (Deskripsi Rinci Learning Outcomes Prodi)

NO	UNSUR DESKRIPSI KKNi	SKL PRODI... (Deskripsi Kualifikasi KKNi)	RUMUSAN LO PRODI... (Deskripsi Rinci Learning Outcomes Prodi)
1.	Mampu melakukan... dengan metode... menunjukkan hasil... dalam kondisi.....		
2.	a. Menguasai pengetahuan		

	b. untuk dapat melakukan		
3.	a. Mampu mengelola		
	b. Dan memiliki sikap		

4. Format Pemetaan Mata Kuliah berdasarkan Rumusan LO Prodi

NO	RUMUSAN LO	BAHAN KAJIAN										
		dst
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												

B. Contoh Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Merujuk KKNI

1. Contoh Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Prodi/Deskripsi kualifikasi KKNI

NO	Deskripsi KKNI LEVEL 6	Unsur Deskripsi Prodi	SKL PRODI PAI (Deskripsi Kualifikasi KKNI)
1.	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	Mampu melakukan... dengan metode... menunjukkan hasil... dalam kondisi.....	Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan teori-teori dalam bidang PAI
2.	Menguasai konsep teoritis bidang poengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah	a. Menguasai pengetahuan b. untuk dapat melakukan	Memiliki pengetahuan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI)

	prosedural.		
3.	Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi.	a. mampu mengelola b. Dan memiliki sikap	Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dan adaptif terhadap situasi yang dihadapi. Bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan profesinya.

2. Contoh SKL Prodi (Deskripsi Kualifikasi KKNI) antar Jenjang

ASPEK	PARAMETER DESKRIPSI	S1 (LEVEL 6)	S2 (LEVEL 7)	S3 (LEVEL 8)
1. Kemampuan di Bidang Kerja	Mampu melakukan... dengan metode... menunjukkan hasil... dalam kondisi.....	Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan teori-teori dalam bidang PAI	Mampu mengembangkan pengetahuan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui riset dalam rangka menghasilkan karya kreatif, inovatif dan teruji dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)	Mampu mengembangkan dan / atau menciptakan pengetahuan dan teori-teori baru dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam rangka menghasilkan karya kreatif, original dan teruji dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI).
2. Lingkup Kerja Berdasarkan Pengetahuan Yang dikuasai	a. menguasai pengetahuan	Memiliki pengetahuan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI)	Memiliki pengetahuan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) secara inter dan multidisipliner	Memiliki pengetahuan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) secara inter, multi dan transdisipliner.
	b. untuk dapat melakukan	Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI)	Mampu melakukan kajian di Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pendekatan inter dan multidisipliner	Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pendekatan inter, multi, dan/ atau transdisipliner.
3. Kemampuan Manajerial	a. mampu mengelola	Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dan	Mampu melakukan dan mengelola kajian dan pengembangan keilmuan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI)	Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam

		adaptif terhadap situasi yang dihadapi		(PAI)
	b. Dan memiliki sikap	Bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan profesinya.	Bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keahliannya.	Bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keilmuannya.

3. Contoh Rumusan LO Prodi ((Deskripsi Rinci *Learning Outcomes* Prodi)

NO	UNSUR DESKRIPSI KKNI	SKL PRODI (Deskripsi Kualifikasi KKNI)	RUMUSAN LO PRODI ... (Deskripsi Rinci Learning Outcomes Prodi)
1.	Mampu melakukan... dengan metode... menunjukkan hasil... dalam kondisi.....	Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan teori-teori dalam bidang PAI	a. Mampu menerapkan teori-teori belajar b. Mampu menerapkan strategi pembelajaran PAI c. Mampu mengaplikasikan media dalam pembelajaran PAI d. Mampu mengaplikasikan teori-teori evaluasi pendidikan PAI
2.	a. Menguasai pengetahuan	Memiliki pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)	
	b. untuk dapat melakukan	Mampu Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI)	
3.	a. mampu mengelola	Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dan adaptif terhadap situasi yang dihadapi	
	b. dan memiliki	Bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan profesinya.	

4. Contoh Pemetaan Mata Kuliah berdasarkan Rumusan LO Prodi

No	RUMUSAN LO	Bahan Kajian										
		Teori belajar	Strategi pembelajaran	Media pembelajaran	Evaluasi pendidikan	dst

1.	Mampu menerapkan teori-teori belajar	Teori Belajar dan Pembelajaran																
2.	Mampu menerapkan strategi pembelajaran PAI		MK Strategi pembelajaran															
3.	mampu mengaplikasikan dalam pembelajaran PAI			MK Media pembelajaran														
4.	Mampu mengaplikasikan teori-teori avaluasi pendidikan PAI				MK Evaluasi pendidikan													
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.	Dst																	

BAB IV

PENUTUP

Dengan diterbitkan petunjuk teknis ini diharapkan seluruh unsur pimpinan IAIN Curup dapat mengimplementasikan dan menyesuaikan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI. Oleh karena itu, setiap Jurusan/prodi berusaha untuk mendorong, mengerakkan, memfasilitasi, mengoptimalan segala sumber daya yang ada dalam proses pengembangan kurikulum di tiap-tiap prodi sesuai dengan KKNI. Hal hal yang belum di atur dalam ketentuan petunjuk teknis ini, pola pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Jurusan/prodi dalam

kerangka otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.